

**El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga**

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019

ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

## **Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

M. Syuib

Aji Afdillah

Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry

Email: mosyumid@yahoo.com

### **Abstrak**

*Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Salah. Hukum Keluarga Islam, memang memperbolehkan poligami tetapi membatasi kebolehan poligami hanya sampai 4 orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula yang harus dipenuhi suami seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan dan juga kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istri yang terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Gampong Gue Gajah mengenai izin poligami, mengapa masyarakat Gampong Gue Gajah secara umum menolak praktik poligami walaupun sudah ada perizinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif normatif. Adapun metode pengumpulan data dengan wawancara dan dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Field research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat hingga menafikan poligami karena kurangnya edukasi tentang pemahaman mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1) mengenai prosedur perizinan poligami. Selama ini masyarakat memandang poligami itu ialah hal buruk dengan alasan gender dan hak asasi manusia (HAM). Paling umum masyarakat menyampaikan mereka tidak siap baik secara mental, hati, hingga takut diperlakukan tidak adil. Padahal dalam Undang-undang Perkawinan telah memberikan kewenangan kepada istri terdahulunya, bahwasanya jika suami ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin lisan dan tertulis di depan persidangan.*

**Katakunci: Persepsi, Poligami, dan Izin Poligami**

## **Pendahuluan**

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>1</sup> Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan dan juga kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.<sup>2</sup> Di sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Poligami tidak boleh menjadi problem psikologis bagi keluarga muslim, Allah menegaskan bahwa keluarga yang terguncang dikarenakan persoalan poligami adalah keluarga yang tidak didasarkan pada landasan akidah dan iman yang kuat, jika keluarga itu memiliki iman dan akidah yang benar serta menjalankan hukum Allah sebagaimana mestinya maka poligami tidak akan menimbulkan masalah apa-apa.<sup>3</sup> Namun dewasa ini poligami dipandang sebagai salah satu bentuk perbudakan terhadap wanita yang bertujuan hanya untuk memuaskan laki-laki.<sup>4</sup>

Poligami merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilegalkan di Indonesia, namun dalam Hukum Perdata perkawinan dilakukan dengan beberapa asas, salah satunya ialah perkawinan didasarkan pada asas monogami.<sup>5</sup> Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>6</sup> Namun pada Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan terdapat dua keluarga yang telah lama menikah dan memiliki usia pernikahan 12 tahun dan 9 tahun namun belum memiliki keturunan, kemudian usia dari kedua istri ini sudah diatas 30 tahun yang mana usia istri dari pasangan pertama 39 tahun dan usia dari istri pasangan kedua 34 tahun yang mana menurut

---

<sup>1</sup>Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 351.

<sup>2</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 156

<sup>3</sup> Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, Cet II, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 153.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 113

<sup>5</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 25.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 12.

BKKBN usia ideal untuk hamil dan melahirkan ialah usia 20 hingga 30 tahun.<sup>7</sup> Kemudian ini juga diatur pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dengan tujuan menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.<sup>8</sup> Maka ini bisa sudah termasuk sebagai salah satu syarat diperbolehkannya untuk melaksanakan poligami.

### **Pengertian Poligami**

Dalam kamus bahasa Arab poligami bermakna *ta'addud* berasal dari kata *ta'adda* yang berarti melampaui sesuatu, kemudian *al-zaujat* berasal dari kata *zawaja* yang berarti perkawinan.<sup>9</sup> Kemudian pengertian poligami dalam Kamus Hukum bermakna ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>10</sup> Sama halnya dengan pengertian yang dimuat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>11</sup>

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri.<sup>12</sup> Dalam Kamus Fiqh diperbolehkannya poligami dengan syarat dapat berlaku adil, namun jika tidak mampu maka cukup satu istri saja.<sup>13</sup> Asy-Syabini al-Khathib sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili menuturkan, seorang laki-laki sunah tidak menikahi lebih dari satu istri tanpa hajat yang jelas, dengan jelas nash telah menunjuk bahwa asas pernikahan adalah monogami bukan poligami. Ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa asas pernikahan adalah poligami yang artinya poligami itu

---

<sup>7</sup> BKKBN, "Waspada Ledakan Penduduk", *Jurnal Keluarga*, Edisi 4, (2018). Diakses melalui [http://kkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal\\_Keluarga\\_Edisi\\_Keempat\\_2018.pdf](http://kkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal_Keluarga_Edisi_Keempat_2018.pdf), tanggal 25 Maret 2019.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI Perkembangan Kependudukan, Pasal 21.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, ( Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), hlm. 159.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Adiaksara, 2005), hlm. 364.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1089.

<sup>12</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

<sup>13</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 213.

sunnah.<sup>14</sup> Jadi poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan istilah, poligami jarang sekali dipakai bahkan bisa dikatakan tidak dipakai dikalangan masyarakat kecuali dikalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligami dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita dalam waktu bersamaan disebut poligami.<sup>16</sup>

## **Sejarah Poligami**

Banyak orang yang salah paham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islam lah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam maka poligami tidak akan dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.<sup>17</sup>

Sebelum Islam kata poligami telah dikenal oleh bangsa Romawi, Yunani, dan Yahudi. Istilah ini merupakan sebagian daripada tradisi kehidupan masyarakat Romawi, Yunani dan Yahudi yang dilakukan secara tidak teratur dan tanpa batas. Dalam nilai budaya mereka, praktek poligami menjadi kebanggaan dan ukuran yang menentukan ketinggian derajat dan kehormatan seseorang.<sup>18</sup> Bangsa-bangsa yang hidup di zaman purba seperti Yunani, Cina, India, Babylonia, Assyria, Mesir telah terjadi praktik poligini. Pada saat itu praktik poligini tidak terbatas jumlah istrinya sehingga mencapai ratusan istri dalam satu waktu tanpa adanya cerai dan kematian.<sup>19</sup>

Fenomena ini membantah anggapan bahwa sistem poligami identik dengan keterbelakangan budaya, bahkan sistem ini sangatlah relevan dengan kondisi yang ada pada masa sekarang. Demikianlah kedudukan sistem poligami yang sebenarnya

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jilid II, ( Jakarta Timur, 2012), hlm. 476.

<sup>15</sup> Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqh Islam*, ( Medan: Fakultas Agama Islam Undhar, 1990). hlm. 35.

<sup>16</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar), hlm. 43.

<sup>17</sup> Erwanad Safitri, *Pemahaman Hadis Tentang Poligami*, *e-Journal UIN Suka*, (2018). Diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/download/1459/1204>, tanggal 26 Juni 2019.

<sup>18</sup>A. Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 79.

<sup>19</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, (Yogyakarta: Galangpress), hlm 30.

menurut catatan sejarah, begitu pula dengan pandangan agama kristen terhadap sistem poligami ini. Demikianlah uraian fakta-fakta mengenai perluasan cakupan pelaksanaan poligami berikut kaitannya dengan kemajuan budaya.<sup>20</sup> Namun mereka yang kontra melihat poligami memandang secara kritis praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. benar-benar hal ideal dengan mempertimbangkan prinsip keadilan serta memperlakukan para isteri secara adil. Oleh karena kenyataan hari ini sesungguhnya sangat sulit ditemukan padanan dari apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dalam hal poligami.<sup>21</sup>

### Dasar Hukum Poligami

Islam datang untuk mensyaratkan poligami dengan adil, Islam membatasi poligami dan tidak membiarkan mengikuti keinginan laki-laki disertai dengan pembatasan dan persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَامِ فَإِنَّكُم مَّا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa : 3)<sup>22</sup>

Demi Dalam keadaan ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak-anak yatim yang sesuai dengan yang dimaksud sebagaimana firman Allah: (*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...*) maka ayat diatas diperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda. Allah berfirman *...maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi...* Khitbah (perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak, karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan dua

---

<sup>20</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III*, ( terj. Mahyuddin Syaf), (Bandung: Alam arif, 1978), hlm. 368.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 117.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2 ( juz 3 – 4)*, Cet VIII (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 570.

dan diakhiri dengan empat. Apabila takut untuk tidak berlaku adil terhadap dua, tiga dan empat orang kemudian kalian hanya menikahi seorang saja maka itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan berat sebelah, bahkan dengan demikian kewajiban nafkah atas diri anda dan akan lebih ringan, satu orang istrimakan membutuhkan nafkah lebih sedikit dibanding tiga atau empat orang.<sup>23</sup>

Barang siapa tidak mampu berlaku adil diharamkan kawin lebih dari satu, karena tidak dapat berlaku adil ini menunjukkan anjuran persamaan hak-hak terhadap istri dalam hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Walaupun tanpa menolak kemungkinan adanya kecenderungan hati untuk lebih condong kepada yang lain, sebab cinta itu merupakan perkara pilihan hingga seorang bisa berbuat seperti pilihannya, dari situ diketahui bahwa keadilan yang diharapkan tidak diperoleh melalui perasaan hati.<sup>24</sup>

Tema ayat ini terdefiniskan sesuai dengan sebab turunnya yaitu ada kalanya tema ayat ini seputar menikahi wanita-wanita selain anak-anak yatim perempuan. Maksudnya jika ada seorang anak yatim perempuan berada dibawah pengasuhan salah satu dari kalian lalu ia menikahinya namun khawatir ia tidak bisa berlaku adil terhadapnya dengan tidak memberinya mahar mitsil (mahar yang biasa diberikan kepada para wanita lainnya yang setingkat dengannya), maka hendaklah ia menikahi wanita-wanita lainnya karena masih banyak wanita-wanita lainnya yang bisa ia nikahi dan Allah SWT pun tidak mempersempit dirinya dalam memilih wanita yang lain.

*Asbabun nuzul* atau sebab turunnya ayat ini ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada *khaalahnya* (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a. tentang ayat ini, lalu sayyidah Aisyah r.a. berkata, wahai putra saudara perempuanku ada seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya, si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim perempuan tersebut. Kemudian wali tersebut ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahinya tanpa mau bersikap adil di dalam memberikan maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita sepertinya. Lalu sikap seperti ini dilarang bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, dua, tiga atau empat.

Said bin Jubair, Qatadah, ar-Rabi', adh-Dhahhak dan as-Suddi berkata, mereka bersikap hati-hati dan menjauhi harta anak yatim dan bersikap lebih bebas dan mempermudah di dalam masalah wanita, mereka menikahi wanita-wanita yang mereka inginkan, namun terkadang mereka bersikap adil dan terkadang tidak. Lalu

---

<sup>23</sup> Karim Hilmi Farhat, *Poligami Dalam Lingkungan Islam, Nasrani dan Yahudi*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 45.

<sup>24</sup> Syekh Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asyi Syifa, 1992), hlm. 262.

ketika mereka bertanya tentang masalah anak-anak yatim, maka turunlah ayat anak-anak yatim yaitu ayat dua surah an-Nisa. Allah SWT juga menurunkan ayat tiga surah an-Nisa, ini seolah-olah Allah SWT berfirman kepada mereka, “Sebagaimana kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak-anak yatim, maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Karena wanita memiliki kesamaan dengan anak yatim, yaitu sama-sama sebagai makhluk yang lemah.” Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a. di dalam riwayat al-Walibi ( Ali bin Rabi’ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah.<sup>25</sup>

### **Hikmah *Walimah al-‘Urs***

Sudah menjadi sunnatullah jika jumlah laki-laki di dunia ini lebih sedikit daripada jumlah perempuan, apalagi peluang laki-laki untuk meninggal lebih mudah daripada perempuan, aka jika dipaksakan kaum laki-laki bermonogami akan banyak kaum perempuan yang harus menjadi perawan tua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikah selama-selamanya dan hal itu bisa menyebabkan mereka melakukan perbuatan keji. Sebagian kaum laki-laki ada yang hiperseksual sehingga tidak cukup hanya menikahi 1 orang wanita, oleh karenanya diperbolehkan menyalurkan gairah seksualnya dengan cara yang benar dengan poligami menjadi alternatifnya.<sup>26</sup>

Namun diantara hikmah-hikmahnya adalah:

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
2. Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini kecuali mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan berpoligami.
3. Negara merupakan pendukung agama, sering kali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 2*, ( Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 572.

<sup>26</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Cet I, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 215.

meninggal dan harus ada yang memerhatikan janda-janda para syuhada itu dengan menikahi mereka dan hal ini dapat dilakukan dengan berpoligami.

4. Dapat melahirkan keturunan atau *zuriat* terhadap pasangan yang tidak dapat melahirkan anak karena mandul dan sakit keras. Adakalanya seorang istri mandul dan sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan menginginkan istri yang bisa mengurus rumah tangganya. Dalam kondisi seperti ini dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dalam artian poligami dan istrinya tetap berada disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik.
5. Untuk mengurangi jumlah kaum wanita yang tidak menikah karena semakin ramai bilangannya daripada jumlah lelaki. Adakalanya dalam suatu negara jumlah kaum wanitanya lebih banyak daripada jumlah kaum pria. Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih tersebut. Jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka tentu mereka akan terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis dan menyia-nyaiakan kekayaan potensi kemanusiaan yang dapat merupakan kekuatan bangsa dan memperbesar jumlah kekayaan yang telah ada. Beberapa negara yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki terpaksa membolehkan poligami karena tidak melihat jalan pemecahan yang lebih baik dari pada itu sekalipun menyalahi agama tradisi dan perilakunya.
6. Menghindari kaum lelaki terjerumus ke lembah maksiat, karena nafsu lelaki tidak pernah berkurang sedangkan nafsu perempuan semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.<sup>27</sup>
7. Poligami ialah salah satu cara untuk melindungi kaum wanita yang tidak mempunyai suami atau kehilangan suami seperti meninggal dunia di medan perang.
8. Mengkekalkan kerukunan rumah tangga akibat krisis antara suami dan istri terutamanya tentang masalah kepuasan seksual. Dengan diperbolehkannya

---

<sup>27</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 374.

poligami keadaan suami akan kembali aman dan pertengkaran dapat dihindari.

9. Menambahkan keturunan umat manusia di muka bumi Allah melalui cara yang halal.<sup>28</sup>

### **Gambaran Umum Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah**

Gambaran umum Gampong Gue Gajah adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum gampong ini, kemudian diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan rencana kegiatan masyarakat. Kemudian Gampong Gue mempunyai visi yaitu “memperkuat persatuan dan kesatuan Gampong menuju Gue Gajah yang mandiri, sejahtera dan bersyariat Islam”.

Gampong Gue Gajah adalah salah satu gampong yang termasuk dalam kemukiman Daroy Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Mengenai sejarah pembangunan Gampong Gue Gajah ini berdiri beberapa puluh tahun yang lalu dimana juga masih menurut sejarah dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat Gue Gajah tempo dulu.

Secara historis, dahulu sebagian besar penduduk Gampong Gue Gajah berasal dari wilayah Gue Gajah dan Gue Syrek. Penduduk Gampong Gue Gajah yang secara adat istiadat memiliki satu kesatuan dan terangkum di dalam Gampong Gajah yang terdiri dari dua dusun. Dahulu nama Gue Gajah berasal dari kata Goeh Gajah ( bukit / dataran tinggi gajah ) dimana tempat berdiamnya atau istirahatnya gajah-gajah sehingga sampai saat ini masih ada paya gajah.

Dengan kesepakatan musyawarah masyarakat pada waktu itu, maka disepakati dengan memberi nama “Gue Gajah”. Gue Gajah dan Gue Syrek dua dusun satu meunasah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman dari jumlah penduduk yang terus bertambah, hingga saat ini berkembang menjadi lima dusun dari dua komplek sebagaimana saat ini. Kehidupan di Gampong bahwa segala sesuatu dibicarakan melalui musyawarah dan mufakat yang mana akan terjadi sumbang saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan.

Gampong Gue Gajah secara geografis berada di 5o30’31” BT dan 95o18’08” BB. Dilihat dari topografi ketinggian wilayah Gampong Gue Gajah berada pada 90 m ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan

---

<sup>28</sup> Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid, *Indahnya Hidup Bersyariat*, Cet III, (Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN, 2015), hlm. 210.

rata-rata 30 mm/thn, serta suhu rata-rata per tahun adalah 25°C dengan kelembapan udara rata-rata 55% per tahun. Secara administratif Gampong Gue Gajah terletak di wilayah kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Luas wilayah Gampong Gue Gajah sebesar 110 Ha. Secara umum mata pencaharian warga Gampong Gue Gajah meliputi petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan dan peternak.<sup>29</sup>

Gampong Gue Gajah terdiri dari lima dusun yang saling berdekatan, untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintah Gampong Gue Gajah dibagi kedalam lima dusun meliputi :

1. Dusun Cot Rangkang
2. Dusun Ja Imum
3. Dusun Gusyriek
4. Dusun Meusara Agung
5. Dusun Aron

Adapun batas-batas wilayah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Lambheu.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Ulee Lueng dan Daroy Kameu.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Leu-u dan Punie.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Geundring.

Luas wilayah Gampong Gue Gajah adalah 110 Ha yang terdiri dari:

a. Tanah sawah : 09 Ha

Tanah sawah seluas 09 Ha terbagi atas beberapa pembagian:

- 1) Irigasi Teknis : 0 Ha
- 2) Irigasi setengan Teknis : 0 Ha
- 3) Tadah Hujan : 07 Ha

b. Tanah bukan sawah : 101 Ha

Tanah bukan sawah seluas 101 Ha terbagi atas beberapa pembagian :

- 1) Pemukiman/bangunan umum : 70 Ha
- 2) Perkebunan : 07 Ha
- 3) Lain-lain (sungai, jalan, makam) : 24 Ha

Mengenai sumber daya alam Gampong Gue Gajah memiliki relief daerah dataran. Gampong Gue Gajah merupakan salah satu gampong yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kedelai dan tanaman horti kultura yang lain. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan,

---

<sup>29</sup> Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Tahun 2016-2021.

hewan, dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Gue Gajah pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi.<sup>30</sup>

Dari data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar yang berjudul Kecamatan Darul Imarah dalam angka 2018, Gampong gue Gajah memiliki beberapa fasilitas umum yang memudahkan dan mendukung kegiatan-kegiatan dalam bermasyarakat.<sup>31</sup> Fasilitas tersebut adalah:

- a. Fasilitas pendidikan : Memiliki 1 Sekolah Dasar dan 1 Madrasah Aliyah.
- b. Fasilitas Kesehatan : Memiliki 1 Poliklinik dan 1 Apotek.
- c. Fasilitas Ibadah : Memiliki 2 Masjid dan 5 Meunasah.
- d. Fasilitas Olahraga : Memiliki 1 Lapangan Bola dan 1 Lapangan Voli.

Mengenai jenjang pendidikan, masyarakat Gampong Gue Gajah memiliki keragaman di tingkat pendidikan yang di mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini diketahui dari jumlah pencari kerja berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Adapun angka melek huruf usia 15 tahun ke atas di Gampong Gue Gajah tahun 2016 adalah 324 orang.

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami**

Secara Izin poligami merupakan sebuah prosedur yang harus dilakukan atau dilalui oleh suami jika ingin melakukan poligami. Karena jika tidak melalui izin yang seperti diatur dalam Undang-undang perkawinan, maka pernikahan tersebut tidak sah secara negara karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pada Gampong Gue Gajah terdapat 2 keluarga yang melakukan poligami, salah satunya ialah pak keuchik itu sendiri, namun yang bersedia memberikan keterangan terhadap poligami ini hanya pihak keluarga pak keuchik saja dan pihak keluarga satunya lagi keberatan untuk memberikan keterangan.

Menurut pak Suhaimi yang mana beliau sebagai keuchik, poligami itu tidaklah menyalahi aturan apapun baik aturan agama, negara dan juga kemanusiaan dalam hal ini gender dan hak asasi manusia (HAM) yang sering dikampanyekan untuk menentang praktik poligami. Dirinya ketika ditanyakan mengenai prosedur izin poligami yang diatur dalam Undang-undang, beliau sangat setuju akan peraturan tersebut. Karena pada Undang-undang sudah sangat ketat dan terperinci mengatur baik itu izin dan kesanggupan untuk memberikan nafkah dan berlaku adil ketika sudah berpoligami.

---

<sup>30</sup> Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Tahun 2016-2021.

<sup>31</sup> BPS, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar" *Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2018*, (2018). Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/f89bbfa2374da9b236e02980/kecamatan-darul-imarah-dalam-angka-2018.html>

Lebih lanjut pak Suhaimi menjelaskan alasan dirinya ketika berpoligami di waktu lalu. Awalnya saya menikah dengan ibu Jarjani itu kami terpaut usia yang berbeda, pada saat itu ibu Jarjani sudah berusia kepala tiga yaitu 35 tahun dan beliau sudah berstatus janda, berbanding jauh dengan usia saya yang masih 26 tahun ketika menikah pada waktu itu dan status bapak masih pemuda dan perjaka. Karena dalam berkeluarga tujuan utamanya adalah memiliki keturunan, Alhamdulillah bapak dan ibu dikarunia satu orang putri. Setelah beberapa tahun usia pernikahan kami berjalan, terjadi diskusi antara ibu dan bapak yang mana ketika itu dengan alasan usia ibu yang sudah menua dilanjutkan dengan mempertimbangkan kesehatan juga lalu bapak yang relatif memiliki usia masih muda, ibu memberikan opsi atau pilihan salah satunya memberikan izin kepada bapak jikalau bapak ingin berpoligami.

Kemudian singkat cerita bapak menikah lagi secara resmi di kantor urusan Agama (KUA) dengan ibu Rika yang sah menjadi istri kedua bapak, yang mana sebelum ini bapak harus mengikuti dan menjalankan beberapa prosedur di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang pernikahan seperti salah satunya harus mendapatkan izin dari istri terdahulu di dalam persidangan, dengan begini pernikahan kedua (poligami) bapak menjadi sah secara hukum negara dan hukum Agama.<sup>32</sup>

Berlanjut ke bapak Idris Salam sebagai teungku imum di Gampong Gue Gajah, beliau tidak banyak memberikan penjelasan namun bagi beliau memang poligami banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat termasuk di gampong Gue Gajah ini. Tetapi bagi bapak poligami jangan dijadikan ajang untuk memuaskan nafsu yang tanpa alasan, karena poligami ini bukan hanya perkara dapat beristri banyak melainkan lebih memerhatikan perasaan hati setiap istri-istri dan berlaku adil kesetiap mereka dan anak-anak mereka. Poligami tidak selamanya indah sudah banyak contoh kasus perceraian yang kepada istri pertama yang disebabkan oleh poligami. Poligami akan menjadi baik kalau dapat menerapkan konsep seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu memberdayakan janda-janda yang telah ditinggal oleh suami dengan tujuan untuk menyelamatkan masa depan anak dari janda tersebut.<sup>33</sup>

## 1. Pengertian Poligami

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan melalui pembagian angket penelitian kepada masyarakat secara random atau acak. Terhadap pengertian

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Pak Suhaimi, Pak Keuchik di Desa Gue gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 24 Juli 2019.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Pak Idris Salam, Teungku Imum di Desa Gue gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 23 Mei 2018.

poligami saya mendapatkan hasil yaitu mayoritas responden menerima dan setuju terhadap pengertian poligami yang berbunyi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di masa yang sama bermakna istri terdahulu masih hidup dan tidak bercerai. Namun ada argumen tambahan dari masyarakat, mereka mengatakan walaupun kami setuju terhadap pengertian poligami tetapi kami tidak atau belum sanggup untuk melakukan dan melaksanakan poligami tersebut.

## 2. Tujuan Poligami

Mengenai tujuan poligami, memang masyarakat atau responden setuju karena ada kebaikan yang terdapat di dalam poligami tersebut karena poligami itu lebih baik daripada suami menikah siri, karena nikah siri tersebut pasti bersifat sembunyi-sembunyi dan banyak dampak buruk yang akan terjadi dikemudian hari terutama bagi istri dan anak-anaknya.

## 3. Persyaratan dan Izin

Terhadap persyaratan dan izin poligami, disini sangat menarik karena selama ini masyarakat belum teredukasi mengenai informasi tentang syarat dan izin poligami. Masyarakat sering menolak poligami tetapi tanpa alasan yang valid dan pasti sehingga pro dan kontra mengenai poligami terus berkembang hingga kini khususnya di Gampong Gue Gajah. Setelah membaca persyaratan dan izin yang terlampir dalam angket penelitian tersebut masyarakat memang tidak sanggup dan tidak siap untuk melakukan poligami, tetapi mereka setuju akan syarat dan izin poligami yang terdapat di dalam Undang-undang. Undang-undang tersebut diatur dalam Bab I Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

masyarakat mengakui belum banyak mengetahui informasi khususnya tentang persyaratan dan izin poligami ini, selama ini masyarakat berpendapat hanya tentang ketidakadilan yang akan terjadi jika poligami itu dilaksanakan.

## 4. Dampak Poligami

Dari dampak poligami yang terlampir dalam angket penelitian, mayoritas terjadi pro dan kontra namun lebih condong banyak yang tidak setuju, salah satu dampak yang tidak disetujui adalah dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinahan yang berdampak buruk. Masyarakat berpendapat poligami bisa menjadi salah satu alternatif agar terhindar dari zina, namun bagi masyarakat untuk menghindari zina masih banyak cara yang lain seperti lebih meningkatkan

ibadah ke masjid, bersedekah, dan melakukan quality time yang lebih bersama keluarga. Lebih lanjut masyarakat juga tidak setuju ketika menjawab pertanyaan namun dewasa ini poligami dipandang sebagai salah satu bentuk perbudakan terhadap wanita yang bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu semata, karena menurut masyarakat jikalau hal tersebut terjadi pasti itu hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja sehingga tidak bisa disamaratakan terhadap semua kegiatan poligami, karena di dalam poligami juga terdapat kebaikan didalamnya.

**Jawaban Responden Gampong Gue Gajah**

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		S	SS	TS	BD
1	Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di masa yang sama bermakna istri terdahulu masih hidup dan tidak bercerai.	32	0	0	3
2	Poligami itu tidak dipujikan tetapi malah diperingatkan akan bahayanya, bahayanya itu ialah kemungkinan berbuat aniaya bagi orang yang melaksanakan poligami itu	5	30	0	0
3	Praktik poligami yang dilakukan pada zaman sekarang sudah berbeda tujuannya, dahulu Rasulullah SAW berpoligami untuk menyelamatkan kehidupan janda yang ditinggal mati suami karena perang namun sekarang lebih cenderung karena nafsu semata	0	35	0	0
4	Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam alasan, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan untuk wanita	28	4	0	3
5	Namun sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sikap yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh, nikah siri dan prostitusi	3	2	0	30
6	Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami	27	8	0	0
7	Poligami diperbolehkan oleh agama Islam	10	25	0	0

	dalam syarat dan batasan ketat yang dibenarkan oleh agama				
8	Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama	0	33	0	2
9	Poligami ditempatkan pada situasi darurat atau dalam keadaan yang luar biasa	20	13	0	2
10	Pada undang-undang perkawinan Pasal 4 ayat 2 menjelaskan pengadilan Agama dapat berikan izin poligami kepada suami dengan 3 alasan yaitu: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan seperti HIV. 3. Istri tidak dapat memberikan keturunan.	0	0	0	35
11	Pada undang-undang perkawinan Pasal 5 menjelaskan syarat yang harus dipenuhi suami jika ingin berpoligami antara lain: 1. Ada persetujuan dari istri sebelumnya 2. Mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka 3. Mampu menjamin berlaku adil kepada istri dan anak mereka.	0	0	0	35
12	Pada kenyataannya Al-Qur'an dan Undang-undang di Indonesia sangat menghargai dan menjaga hak-hak wanita dikarenakan kedua sumber tersebut memberikan syarat dan perizinan yang ketat untuk melakukan poligami	18	7	0	10
13	Namun dewasa ini poligami dipandang sebagai salah satu bentuk perbudakan terhadap wanita yang bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu semata	7	0	28	0
14	Dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinaan yang berdampak buruk	0	0	35	0
15	Poligami ialah salah satu cara untuk melindungi kaum wanita yang tidak	0	0	2	33

	mempunyai suami atau kehilangan suami seperti meninggal dunia di medan perang				
16	Menambahkan keturunan umat manusia di muka bumi Allah melalui cara yang halal	8	1	0	26
17	Sebagai kesimpulan setelah mengetahui izin dari Al-Qur'an dan Undang-undang yang memberikan syarat dan izin yang ketat terhadap poligami, apakah saudara setuju dengan poligami?	1	3	0	31

### Analisis terhadap Izin Poligami

Dalam Analisis mengenai izin poligami ini adalah pada dasarnya poligami memang diperbolehkan oleh Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, kemudian poligami juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hanya saja baik hukum Islam dan Undang-undang sangat tegas dan ketat pada bagian perizinan dan berlaku adil ketika melaksanakan poligami tersebut. Mengenai perizinan dan berlaku adil diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Abdul Malik Abdul Karim melalui bukunya Tafsir Al-Azhar menjelaskan konsep adil pada poligami, konsep tersebut ialah kamu mesti berbuat adil kepada istri-istrimu itu. Semua istri itu mempunyai hak atas dirimu dan mereka pun berhak menuntut hak itu. Hak *sukna* (tempat diam), hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jadi sebelum kamu terlanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara' itu fikirkan soal keadilan dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula ke dalam perangkap tidak adil yang lain lagi yaitu karena beristri banyak (poligami).<sup>34</sup>

### Kesimpulan

---

<sup>34</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Kerjaya Print, 2007), hlm. 1064.

Berdasarkan uraian-uraian yang dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap izin poligami pada Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, mayoritas masyarakat setuju dan menerima terhadap poligami, tetapi masyarakat tidak sanggup untuk melakukan poligami. Namun selama ini masyarakat masih terjebak dalam pro dan kontra terhadap poligami, mereka beranggapan poligami sekarang sudah berbeda urgensi dengan masa Rasulullah dulu, jikalau dahulu berpoligami untuk menyelamatkan kehidupan janda yang ditinggal suami meninggal ketika di medan perang, namun kenyataannya sekarang telah berbeda karena mayoritas poligami sekarang dilatarbelakangi oleh nafsu. Tetapi ketika disampaikan informasi mengenai Undang-undang Perkawinan Pasal 5 yang menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh suami jika ingin berpoligami, masyarakat sangat setuju dan merasa dilindungi haknya sebagai wanita ketika suami yang ingin melaksanakan poligami.
2. Dengan demikian syariat Islam mengenai poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki. Hanya saja baik hukum Islam dan Undang-undang sangat tegas dan ketat pada bagian perizinan dan berlaku adil ketika melaksanakan poligami tersebut. Dalam paparan di atas dapat di lihat bahwa tidak ada bertentangan antara syarat poligami dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan penulis tentang persepsi masyarakat terhadap izin poligami berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada seluruh lapisan masyarakat Gampong Gue Gajah adalah sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat diharapkan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat mengenai syarat dan perizinan poligami yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 5. Karena ketika penulis melakukan penelitian awalnya masyarakat menolak poligami dengan alasan gender dan melanggar hak asasi manusia, namun setelah diinformasikan tentang pasal diatas masyarakat menajdi setuju akan poligami walaupun masyarakat tersebut tidak ingin melaksanakan poligami tersebut.
2. Kepada pak Keuchik dan seluruh aparatur gampong harus memerhatikan praktik poligami yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Undang-undang Pernikahan di Gampong Gue Gajah, sehingga dimasa akan datang

praktik poligami tidak ditentang dengan alasan gender dan hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka

- A. Jazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Abdul Aziz, Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu Unaisah. 2015. *Pernikahan dan Hadiah untuk Penganti*. Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi. 2006. *Fiqh Wanita*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Boedi Abdullah. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.
- BKKBN. 2018. "Waspada Ledakan Penduduk", *Jurnal Keluarga*, Edisi 4, Diakses melalui [http://kkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal\\_Keluarga\\_Edisi\\_Keempat\\_2018.pdf](http://kkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal_Keluarga_Edisi_Keempat_2018.pdf), tanggal 25 Maret 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI Perkembangan Kependudukan, Pasal 21.
- Mahmud Yunus. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Adiaksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supardi Mursalin. 2007. *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahsin W. Alhafidz. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Wahbah Zuhaili. 2012. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jilid II. Jakarta Timur.
- Hasballah Thaib. 1990. *21 Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqh Islam*. Medan: Fakultas Agama Islam Undhar.
- Bibit Suprpto. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar

- Erwanad Safitri, *Pemahaman Hadis Tentang Poligami*, e-Journal UIN Suka, (2018). Diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/download/1459/1204>, tanggal 26 Juni 2019.
- A. Hamid Sarong. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*. Yogyakarta: Galangpress.
- Muhammad Sayyid Sabiq. 1978. *Fikih Sunnah, Jilid III*, (terj. Mahyuddin Syaf). Bandung: Alam arif.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2005. *Tafsir al-Munir jilid 2 ( juz 3 – 4)*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim Hilmi Farhat. 2007. *Poligami Dalam Lingkungan Islam, Nasrani dan Yahudi*. Jakarta: Darul Haq.
- Syekh Ahmad Al-Jurjawi. 1992. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asyi Syifa.
- Abu Malik Kamal. 2007 *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid. 2015. *Indahnya Hidup Bersyariat*. Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN
- Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Tahun 2016-2021.
- BPS, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar” *Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2018*, (2018). Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/f89bbfa2374da9b236e02980/kecamatan-darul-imarah-dalam-angka-2018.html>

### **Wawancara:**

- Hasil wawancara dengan Pak Suhaimi, Pak Keuchik di Desa Gue gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 24 Juli 2019.
- Hasil wawancara dengan Pak Idris Salam, Teungku Imum di Desa Gue gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 23 Mei 2018.